



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak; -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D II PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Pengugat"**; -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 23 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2011 tanggal 12 Januari 2011;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Molowagu selama 7 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak; -----

4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :-----

- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat; -----
- Tergugat tidak mau menerima saran atau nasihat dari Penggugat sebagai seorang istri; -----

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sekarang sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat; -----

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan Tergugat; --

- 7 Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ; -----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum. -----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di muka persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1;

- 2 Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 848/259/BKD tanggal 22 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh an. Bupati Kabupaten Tojo Una-Una (Sekretaris Daerah), bukti P.2;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi Pertama :-----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu;

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Nopember 2010 di Kecamatan Una-Una, saksi hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) kemudian pindah ke rumah Tergugat di Molowagu sampai mereka berpisah;

⇒ Bahwa sejak pertengahan 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun sewaktu-waktu mereka masih berkomunikasi; -----

⇒ Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi Kedua :-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai anak angkat saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

⇒ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat bulan Nopember 2010 di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una;

⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun tinggal di rumah Tergugat di Molowagu sampai mereka berpisah;

⇒ Bahwa sejak pertengahan 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun mereka masih berkomunikasi; ----

⇒ Bahwa saksi sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat memberikan kesimpulan tetap pada jawaban semula tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dan keduanya mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat, pada prinsipnya menyatakan keadaan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima saran atau nasihat dari Penggugat sebagai istri, sehingga sejak bulan Juli 2011 menyebabkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa baik dalam jawaban maupun dalam duplik Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal bersama; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti sempurna, namun perkara ini mengenai perceraian dimana pengakuan hanya sebatas sebagai bukti awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.1 dan bukti P.2), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya yang berujung kedua belah pihak memilih untuk berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga serta berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tanggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, maka secara hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama; -----

-----Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “a” Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti adanya perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya serta Tergugat telah melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, Namun Majelis Hakim secara **Ex Officio** memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; -----

-----Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **3 April 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1433 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **PADMILAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 800.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN